

**Zakat Sebagai Lembaga Keuangan Publik Khusus :
Refleksi Kitab *al Amwal* Karya Abu Ubaid (W 838 M)**

Oleh
Ugi Suharto

Abstrak

*Zakat punya peran penting dalam keuangan publik. Konsep “publik” dari zakat membuatnya menjadi sebuah lembaga khusus. Zakat dikenakan pada publik muslim dan disalurkan kembali hanya pada publik muslim. Zakat juga memiliki karakter politik dan karakter ritual. Terutama berkaitan dengan harta benda yang dapat disembunyikan dengan mudah. Ini juga menjadi penjelasan mengapa Abu Bakar tidak memerangi mereka yang mengindar dari zakat atas uang. Ia tidak ingin memasuki wilayah yang bukan wilayah kekuasaannya. Dalam hal kekayaan tersembunyi, umat bebas untuk menjalankan kewajiban tersebut atau tidak. Dengan kata lain, ini adalah urusan mereka dengan Allah. Konsep kekayaan nyata dan tersembunyi yang menentukan karakter politik dan ritual dari zakat serta menentukan juga pergantian peranan pemerintah dalam menggunakan kekuatan politiknya. Inilah beberapa point penting yang menjadi pembahasan di dalam kitab **al Amwal** karya **Abu Ubaid***

Salah satu topik bahasan yang disinggung di dalam buku-buku Islam masa lalu adalah topik tentang keuangan publik. Karya yang paling menonjol di bidang ini adalah Kitab *al-Amwal* karya Abu Ubaid.¹ Dari sudut pandang historis, karya ini memiliki peranan penting, karena setelah Abu Ubaid, banyak penulis lain yang menggunakan judul yang sama untuk topik keuangan publik.² Sebelum karya Abu Ubaid, penulis lain menyebut karya mereka tentang keuangan publik dengan Kitab *al-Kharaj*.

Di luar perbedaan nama, ditemukan dimensi lain berkaitan latar belakang penulis serta isi buku tersebut. Abu Ubaid adalah salah satu dari ahli bahasa Arab. Sebagai seorang leksikograf, di mana dia mengerti betul perbedaan semantik antara kata "amwal" dan "kharaj", maka ia mengerti betul mengapa memilih kata "amwal".

¹ Abu Ubaid, Kitab *al-Amwal*, ed. Muhammad Amarah (Beirut: Dar al-Shuruq, 1989).

² Berbagai buku yang menyandang judul "*amwal*" yang terbit setelah karya beliau adalah: *Kitab al-Amwal* oleh Ibn Zanjawayh (d. 251/865); *Kitab al-Amwal wa al-Maghazi* oleh Isma'il b. Ishaq al-Qadi (d. 282/895); *Ikhtisar Kitab al-Amwal li Abi 'Ubayd* oleh Abu Marwan al-Qurtubi (d. 303/914); *Kitab al-Amwal* oleh Abu Bakr al-Khallal al-Hanbali (d. 311/923); *Kitab al-Amwal* oleh Abu Ja'far al-Dawudi (d. 402/1011); *Al-Amwal al-Mushtarakah* oleh Ibn Taymiyyah (d. 728/1327); dan *Risalah fi al-Amwal* oleh seorang penulis anonim. Lihat al-Tabataba'i, *Kharaj in Islamic Law* (London: Anchor Press Ltd, 1983), 73-74. Al-Kattani juga menyebutkan nama Abu al-Shaykh al-Hayyani (d. 369/979) di antara para penulis *Kitab al-Amwal*. Lihat Muhammad b. Ja'far al-Kattani, *al-Risalah al-Mustatrafah*, ed. Muhammad al-Muntasir (Istanbul: Kahraman Yayinlari, 1986), 38, 47. *Kitab al-Amwal* oleh Ibn Zanjawayh serta oleh al-Dawudi telah diterbitkan – yang terakhir telah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Lihat Abu Ja'far al-Dawudi, *Kitab al-Amwal*, trans. Abul Muhsin Muhammad Sherfuddin (New Delhi: Kitab Bhavan, 1999).

Alasan pertama, judul Kitab *al-Amwal* terinspirasi oleh Kitab *Amwal al-Nabi*, karya al Mada'ini³ rekan se zaman Abu Ubaid.

Alasan kedua, dan paling penting, mengapa Abu Ubaid memilih Kitab *al-Amwal* sebagai judul dari karyanya adalah karena adanya pembahasan tentang zakat. Pembahasan Abu Ubaid yang independen dan panjang lebar tentang zakat, terpisah dari pembahasan tentang kharaj, yang dapat disamakan dengan fay,⁴ mungkin merupakan sisi yang paling berbeda dari Kitab *al-Amwal*. Dalam karyanya, Abu Ubaid memberi porsi yang hampir sama banyaknya dengan pembahasan zakat bagi fay'. Dengan demikian telah memperkenalkan pendekatan yang berbeda untuk memahami subyek keuangan publik.

Judul *al-Amwal* itu sendiri menyingkap isi yang amat penting dari buku ini. Kerangka pikir dari Kitab *al-Amwal* terstruktur sedemikian rupa seolah untuk menggaris bawahi peranan zakat serta fay' dalam sebuah lembaga keuangan publik Islam. Buku ini membagi pengeluaran menjadi dua jenis, pengeluaran zakat (*makharij al-sadaqah*) dan pengeluaran fay' (*makharij al-fay'*), untuk menunjukkan bahwa dua subyek tersebut berada dalam dua kategori berbeda dalam khazanah keuangan publik Islam.⁵

Posisi independen dari zakat terhadap fay' serta kebijakan pemerintah yang berbeda atas kedua subyek tersebut menyiratkan bahwa zakat tidak dapat diletakkan dalam kategori yang sama dengan fay' atau kharaj. Oleh sebab itu mereka harus diperlakukan berbeda. Dalam hal ini, Abu Ubaid telah mempertimbangkan baik-baik dalam memberikan judul Kitab *al-Amwal* pada karyanya. Bukannya meniru

³ Ibn al-Nadim dalam *al-Fihrist* menyebutkan "*Kitab Amwal al-Nabi*" oleh al-Mada'ini (d. 215/830). Akan tetapi hal ini tidak mengurangi peranan penting karya Abu Ubaid sebagai buku pertama yang menyandang judul *al-Amwal*, karena buku karya Abu Ubaid ini masih ada sementara buku al-Mada'ini telah hilang. Al-Mada'ini adalah Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Sayf. Beliau adalah salah satu sejarawan Muslim awal yang menghasilkan banyak karya. Al-Baghdadi (d. 463/1070), dalam deskripsinya tentang al-Mada'ini, berkata "mereka yang ingin memahami sejarah periode pra-Islam harus membaca karya-karya Abu `Ubaydah [Ma'mar b. al-Muthanna (d. 209/824-5)], sedangkan yang ingin mengetahui sejarah Islam harus membaca karya-karya al-Mada'ini." Biografi beliau tertulis dalam *Tarikh Baghdad*. Lihat al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, 19 vols. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), 12: .54-55, disebut dengan "al-Baghdadi."

⁴ Lihat Abu Yusuf, Kitab *al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), 23. Ia berpendapat bahwa *kharaj* dan *fay'* adalah hal yang sama, mengacu pada Harun al-Rashid yang mengatakan "*fa amma al-Fay' ya Amir al-Mu'minin fahuwa al-Kharaj 'indana*." Oleh karena itu lebih tepat jika kita melihat Kitab *al-Kharaj* sebagai sebuah buku tentang perpajakan, bukan sekedar pajak tanah, karena dalam hal ini *fay'* menunjuk pada perpajakan secara umum. Kurangnya kesadaran akan sifat saling menggantikan antara istilah *fay* dan *Kharaj* dalam pembahasan Abu Yusuf telah membuat beberapa cendekiawan menganggap *Kitab al-Kharaj* sebagai sekedar buku mengenai pajak tanah. Salah satu dari pandangan serupa itu adalah pernyataan "bukan kebetulan jika Kitab *al-Kharaj* karya Abu Yusuf adalah buku pertama tentang hukum Hanafite, sebuah buku tentang pajak tanah." Lihat Baber Johansen, *The Islamic Law on the Land Tax and Rent* (London: Croom Helm, 1988), 7.

⁵ Cf. Aghnides, yang menyimpulkan bahwa, "Menurut teori Muhamadian, seperti yang telah dijelaskan, pendapatan negara Muhamadian dikelompokkan menjadi pendapatan religius dan sekuler. Pendapatan religius berasal dari kaum Muslim dan terutama terdiri dari pajak yang disebut dengan zakat. Sedangkan pendapatan sekuler terutama berasal dari non-Muslim dan secara umum terdiri dari *jizyah*, *kharaj*, dan pajak kelima dari sisa-sisa perang, tambang-tambang dan harta karun." Lihat Nicolas P. Aghnides, *Mohammedan Theories of Finance* (Lahore: The Premier Book House, n.d.), 500.

pendahulunya sebagaimana beliau menganggap judul Kitab *al-Amwal* sebagai gabungan dari isi buku-buku di bawah judul *Kitab al-Kharaj* dan *Kitab al-Sadaqah* (*zakat*). Dari sudut pandang ini kita dapat menyimpulkan bahwa *al-Kharaj* sebenarnya hanya menyinggung satu aspek dari keseluruhan pembahasan dalam Kitab *al-Amwal*.

Di lain sisi, judul Kitab *al-Amwal* terasa lebih pantas dan lebih tepat diterjemahkan menjadi “Buku Tentang Keuangan Publik”, sedangkan Kitab *al-Kharaj* pantas diartikan sebagai “Buku Tentang Pajak”. Hal ini menunjukkan bahwa, paling tidak, secara semantik istilah Kitab *al-Amwal* lebih komprehensif daripada Kitab *al-Kharaj*. Bagaimanapun, dari sudut pandang isi buku tersebut, yang penting adalah bagaimana Abu Ubaid menggunakan perspektif yang berbeda dalam menafsirkan subyek keuangan publik, dengan menganggap zakat sebagai sebuah pengaturan fiskal khusus yang berbeda dari lembaga fiskal pada umumnya yang mengacu pada istilah *kharaj*

Murid Abu Ubaid, Ibn Zanjawayh (d. 251/865), menyadari adanya perbedaan dalam Kitab *al-Amwal*. Ia kemudian meneruskan pembahasan gurunya tentang zakat dengan mempertahankan judul Kitab *al-Amwal*.⁶ Dalam karya yang lebih panjang dari karya Abu Ubaid ini, pembahasan tentang zakat mencapai separuh dari keseluruhan buku. Sayangnya, para cendekiawan setelah Ibn Zanjawayh, seperti al-Dawudi (d. 402/1011) yang hidup pada masa dua abad kemudian, tanpa ragu memberi judul Kitab *al-Amwal* pada karya mereka yang, berdasarkan isi dan pendekatan yang digunakan, tidak berbeda dari karya-karya tentang *kharaj*.

Sifat khusus zakat lainnya adalah bahwa penerima zakat terbatas pada kelompok-kelompok yang disebutkan dalam al-Qur'an. Dengan demikian pemerintah tidak berhak menambahkan kelompok lainnya. Adapun penerimaan zakat disimpan terpisah dari *fay'* atau *kharaj* itu merupakan pembahasan terpisah.⁷ Lebih jauh lagi, zakat dibedakan dari pendapatan publik atau *fay'* berdasarkan sifat *fay'* –dari sudut pandang si pembayar– yang murni politis, sedangkan pembayar zakat memandangnya memiliki karakter politis dan religius sekaligus.⁸ Di samping itu, walaupun zakat sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, sifat khususnya tersebut lagi-lagi terlihat dari fakta bahwa Rasulullah SAW dan keluarganya tidak mengambil bagian dari dana tersebut.⁹

Pada kenyataannya, karakter politis dari zakat adalah salah satu yang membuat zakat menjadi sebuah lembaga keuangan publik –sebuah lembaga keuangan publik

⁶ Lihat Ibn Zanjawayh, *Kitab al-Amwal*, ed. Shakir Dhib Fayyad, 3 vols. (Riyadh: King Faisal Center for Research and Islamic Studies, 1986).

⁷ Abu Ubaid, 423, no. 841; Ibn Zanjawayh, 723, no. 1239: Cf. Abu Yusuf, 80. Kalimat ini berbunyi (*fa inna mal al-sadaqah la yanbaghi an yadkhula fi mal al-Kharaj*); A. Ben Shemesh, *Taxation in Islam* (Leiden: E. J. Brill, 1969), 3: 136.

⁸ Istilah "karakter politis" dan "karakter religius" digunakan dalam lingkup terbatas, karena Islam adalah agama yang tidak memisahkan kedua hal tersebut. Bagaimanapun, beberapa pembahasan Islam bahkan menggunakan istilah *din* dalam lingkup yang terbatas. Lima kebutuhan dasar dari *daruriyyat* dalam pembahasan tentang *maslahah* (kepentingan publik), mencakup "*hifz al-din*" (melindungi agama) dan istilah "*din*" (agama) digunakan di sini dalam lingkup terbatas.

⁹ Abu Ubaid, 425, no. 843. Kalimat ini berbunyi (*inna hadhihi al-sadaqah innama hiya awsakhu al-nas wa innaha la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad*); Cf. Ibn Zanjawayh, 726, no. 1241.

khusus karena karakter religiusnya. Walaupun pada masa Rasulullah SAW kedua karakteristik zakat ini tidak terpisahkan, namun segera setelah Rasulullah SAW meninggal, muncul situasi di mana kedua hal tersebut harus diperlakukan terpisah. Di sini Abu Bakar berperan dalam menjelaskan dua karakteristik zakat yang pada akhirnya menciptakan pengelompokan dua karakteristik zakat tersebut.

1. Peranan Abu Bakar dalam Menjelaskan Karakter Politik-Religius dari Zakat

Anggapan bahwa zakat dibayarkan pada pemerintah dan bukan hanya kepada individu Rasulullah SAW muncul pada masa ke-khalifahan Abu Bakar. Ketika sebagian orang menolak untuk membayar zakat dengan dalih bahwa zakat adalah pendapatan pribadi Rasulullah SAW. Berdasarkan pengertian mereka, karena Rasulullah SAW telah meninggal, maka zakat menjadi tidak wajib. Untungnya, kesalahpahaman ini terbatas pada satu suku Arab Badui yang baru memeluk Islam¹⁰, bukan pada sebagian besar umat yang telah memahami makna zakat sebagai bagian tak terpisahkan dari ibadah (*sholat*).

Peristiwa historis tersebut juga merupakan sumber berbagai kontroversi dalam pemikiran orientalis modern. Joseph Schacht, misalnya, seorang orientalis terkemuka, menggunakan peristiwa ini sebagai dasar dari pendapatnya bahwa status zakat masih tidak jelas pada masa Rasulullah SAW, dan sebagai konsekuensinya, Abu Bakar bertanggung jawab untuk melembagakan zakat sebagai kewajiban permanen dalam Islam. Dia berkata:

Dalam segala hal, karakter zakat pada masa Rasul masih tidak jelas dan tidak mewakili satupun pajak yang diminta oleh agama. Oleh karena itu, setelah meninggalnya Muhammad, banyak kaum Badui yang menolak untuk terus membayar zakat, karena mereka beranggapan perjanjian tersebut telah gugur bersamaan dengan meninggalnya Rasul, dan banyak sahabat –termasuk ‘Umar sendiri– yang setuju dengan hal ini. Hanya energi Abu Bakar yang mampu membuat zakat menjadi sebuah pajak biasa, sebuah lembaga permanen, yang memberikan kontribusi luar biasa bagi ekspansi kekuatan Muslim melalui pembentukan sebuah badan kekayaan negara.¹¹

Penjelasan ini mengandung lima poin utama. Tiga poin di antaranya jelas-jelas bertentangan dengan Islam dan dua lainnya berdasarkan kekeliruan interpretasi. *Pertama*, Schacht beranggapan bahwa karakter zakat pada masa Rasulullah SAW masih tidak jelas. *Kedua*, zakat bukan pajak yang diminta oleh agama. *Ketiga*, sebagai bukti dari dua poin sebelumnya, kaum Badui tidak mau lagi membayar zakat. *Keempat*, Umar bin Khattab dan banyak sahabat mulai setuju dengan posisi kaum Badui. *Kelima*, Abu Bakar bertanggung jawab dalam membuat zakat menjadi lembaga permanen dan wajib bagi seluruh umat.

¹⁰ Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, 1: 91. Beliau berkata: "Di antara kelompok ini, ada orang-orang yang sudah memahami kewajiban ibadah (*salat*), tapi belum paham makna zakat; seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, lebih karena mereka baru saja memeluk Islam dan karena tata cara Baduiisme mereka, bukan karena tidak jelasnya status zakat."

¹¹ Lihat *Encyclopaedia of Islam*, first ed., s.v. "zakat," oleh Joseph Schacht.

Semua pendapat di atas telah dibantah oleh Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya yang terkenal, *Fiqh al Zakat*.¹² Schacht, yang menganggap bahwa keengganan kaum Badui membayar zakat adalah hal yang benar, sepertinya membela posisi kaum Badui ketimbang kebijakan Abu Bakar. Akan tetapi, berkaitan dengan membayar zakat, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an bahwa ada beberapa suku dalam kaum Badui yang menganggap zakat sebagai denda atau beban. Allah SWT berfirman "Di antara orang-orang Arab Badui itu, ada orang yang memandang apa yang dinafkahnnya (di jalan Allah) sebagai suatu kerugian (*maghram*)".¹³ Ayat ini menunjukkan bahwa, pada masa Rasulullah SAW pun, sikap kaum Badui terhadap zakat sudah negatif. Dengan demikian kita sepakat dengan al-Qardhawi bahwa yang menjadi masalah dengan zakat pada masa Abu Bakar bukanlah ketidakjelasan karakter zakat, melainkan sikap Baduiisme tersebut (*ghalabat al-badawah `alayhim*).¹⁴

Ketika Umar menyatakan keberatan atas keputusan Abu Bakar, dia tidak mendebat Abu Bakar berdasarkan ketidakjelasan zakat, karena sebagian besar sahabat pada masa Rasulullah SAW telah memahami karakter zakat, paling tidak sebagai sebuah lembaga religius. Poin yang tidak disetujui Umar dalam kebijakan Abu Bakar sebenarnya adalah bahwa para pemberontak zakat tersebut harus diperangi. Bagaimanapun, ketika Abu Bakar menjelaskan sudut pandangannya, ketidaksetujuan Umar luntur. Bahkan Umar kemudian menyatakan kekagumannya akan pandangan Abu Bakar. Terlebih, keahlian Abu Bakar dalam genealogi kesukuan membantunya menangani suku-suku Badui tersebut.

Dengan demikian, terbukti bahwa kebijakan Abu Bakar tersebut berhasil menyelesaikan kesalahpahaman tentang zakat dalam umat Muslim. Kebijakannya untuk memerangi suku-suku seperti itu, pada kenyataannya tidak hanya mengamankan struktur keuangan negara, tetapi juga keseluruhan struktur Islam. Perannya dalam menegaskan perihal kewajiban membayar zakat kepada pemerintah Muslim sangat berarti dalam perkembangan keuangan publik Islam.

Pada titik ini, rasanya relevan juga jika kita menjangkau isu zakat dan hubungannya dengan fenomena *riddah* (murtad). Umar al-Waqidi (d. 207/822-3), sejarawan Islam, menyatakan dalam *Kitab al-Riddah* karyanya, keberadaan dua kelompok berbeda dalam hal *riddah*, yaitu mereka yang berpindah keyakinan dan mengaku rasul, serta mereka yang berpindah keyakinan dan menolak untuk membayar

¹² Lihat Yusuf al-Qardhawi, op. cit., I: 88-92. al-Qardhawi, *inter alia*, mempertanyakan mengapa Schacht masih menganggap karakter zakat tidak jelas pada masa Rasul, padahal masalah zakat dijelaskan secara mendetil dalam berbagai hadits. Tentu saja, kita tahu bahwa Schacht meyakini hadits terutama disusun setelah masa Rasul. Untuk menyangkal anggapannya, silahkan lihat Muhammad Mustafa A'zami, *Studies in Early Hadith Literature* (Indianapolis: American Trust Publications, 1978); Idem, *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Riyadh: King Saud University, 1985).

¹³ Lihat Surat al-Taubah (9): 98. Beberapa *mufasssirin* menjelaskan bahwa istilah "*maghram*" dalam ayat ini mengacu pada Arab Badui yang tidak mengharap balasan dari Allah SWT atas zakat yang mereka keluarkan.

¹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, 2 vols. (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1985), 1: 91. Berkaitan dengan sikap Arab Badui ini, Muhammad Asad menyatakan bahwa "akibat cara hidup mereka yang berpindah-pindah serta kekerasan dan kekasaran yang mereka warisi, kaum Badui lebih sulit tunduk pada kekuasaan etis yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan suku ketimbang mereka yang hidup menetap – kesulitan yang semakin dipertegas dengan jarak mereka yang jauh dari pusat kebudayaan yang lebih tinggi serta, sebagai konsekuensinya, ketidakpedulian komparatif mereka terhadap tuntutan-tuntutan agama".

zakat.¹⁵ Keberadaan dua kelompok ini juga dibenarkan oleh sebuah penelitian baru-baru ini.¹⁶ Walaupun kedua kelompok tersebut sama-sama disebut “murtad”, tapi mereka memiliki alasan yang berbeda untuk “berpindah keyakinan”. Berdasarkan perbedaan ini, Abu Sulaiman al-Khattabi (d. 388/998), seperti yang dikutip oleh al-Syaukani, mengategorikan kelompok lainnya, yaitu mereka yang tidak menerima kerasulan atau percaya pada rasul-semu, tidak disebut “murtad”, melainkan “pembangkang” (*ahl al-baghy*).¹⁷

Dalam kaitannya dengan pengumpulan zakat, hak pemerintah untuk menggunakan kekuasaan politiknya terbatas pada bentuk-bentuk harta benda yang tampak. Abu Ubaid mengemukakan bahwa hak ini hanya berlaku atas "*amwal zahirah*" (kekayaan nyata) yang berbeda dari "*amwal batinah*" (kekayaan tersembunyi).¹⁸

Bentuk kedua tersebut mengacu pada bentuk-bentuk kekayaan yang dapat dengan mudah disembunyikan si pemilik, yang pada masa Abu Bakar mencakup juga uang (*samit*), yaitu emas dan perak. Dalam hal ini, pemerintah tidak mempunyai kekuatan politik untuk memaksa orang membayar zakat atas jenis harta ini. Bertolak belakang dengan kekayaan nyata yang berada dalam wilayah karakteristik politik dari zakat. Kekayaan tersembunyi berada dalam wilayah karakteristik religius dari zakat –berada dalam kuasa Allah dan Utusan-Nya. Abu Ubaid menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dan khalifah-khalifah setelah beliau tidak pernah menggunakan kekuatan politik untuk yang berkaitan dengan kekayaan tersembunyi.

Sunnah membedakan kedua hal tersebut. Tidakkah kalian memperhatikan bahwa Rasulullah SAW terkadang mengirim pengumpul zakat (*musaddiq*) kepada [pemilik] hewan ternak dan menarik zakat dari mereka. Hal yang sama berlaku pada pemimpin setelah beliau. Dengan berpijak pada [dasar] ini Abu Bakar memerangi mereka yang menolak [membayar] zakat atas hewan ternak. Tidak ada bukti bahwa Rasulullah SAW atau khalifah-khalifah setelahnya memaksa orang untuk membayar zakat atas uang (*sadaqat al-samit*). Pada kenyataannya, mereka [orang-orang tersebut] memilih membayar dengan sukarela, karena mereka dipercayai (*amanah*) untuk melakukannya.¹⁹

¹⁵ Lihat Muhammad b. `Umar al-Waqidi, *Kitab al-Riddah*, ed. Yahya al-Juburi (Beirut: Dar al-Gharb al-Tslami, 1990), 48. Kalimat ini berbunyi (*Faminhum man irtadda wa idda `a al-nubuwwah waminhum man irtadda wa mana `a al-Zakat*).

¹⁶ Donner, seorang sejarawan Islam asal Barat, mengamati bahwa "cendekia dewasa ini telah membuat pengecualian terhadap pandangan kuno Islam dan berargumen bahwa tidak semua pergerakan dapat benar-benar disebut *ridda*: beberapa karena tidak melibatkan penolakan terhadap ajaran-ajaran agama Islam (seperti pada al-Bahrayn, umayyad, atau orang-orang B. Fazara), sedangkan yang lainnya karena kelompok ini sebenarnya tidak pernah membuat perjanjian apa-apa untuk mengakui Muhammad atau untuk memeluk Islam (misalnya B. Hanifa)." Lihat Fred McGraw Donner, *The Early Islamic Conquests* (Princeton: Princeton University Press, 1981), 85. Meskipun begitu, kita tahu bahwa bahkan sejak masa al-Waqidi (d. 207/822-3), dua kelompok dalam pergerakan berpindah keyakinan itu telah diketahui keberadaannya. Donner tidak memasukkan karya al-Waqidi dalam penelitiannya, oleh karena itu bibliografinya tidak mencantumkan nama beliau.

¹⁷ Al-Shawkani, *Nayl al-Awtar*, 9 vols. (Beirut: Dar al-Jil, 1973), 4:175-176. Kalimat yang berhubungan dengan ini berbunyi (*wa ha ula' `ala al-haqiqah ahl al-baghy*).

¹⁸ Abu `Ubayd, 540, no. 1259; Cf. Ibn Zanjawayh, 972, no. 1761.

¹⁹ Abu Ubaid, *ibid.*; Ibn Zanjawayh, *ibid.*

Dari pembahasan sebelumnya, jelas terlihat bahwa zakat di samping memiliki karakter politik, juga memiliki karakter ritual. Terutama berkaitan dengan harta benda yang dapat disembunyikan dengan mudah. Ini juga menjadi penjelasan mengapa Abu Bakar tidak memerangi mereka yang mengindar dari zakat atas uang. Ia tidak ingin memasuki wilayah yang bukan wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, dalam hal kekayaan tersembunyi, umat bebas untuk menjalankan kewajiban tersebut atau tidak. Dengan kata lain, ini adalah urusan mereka dengan Allah. Konsep kekayaan nyata dan tersembunyi yang menentukan karakter politik dan ritual dari zakat serta menentukan juga pergantian peranan pemerintah dalam menggunakan kekuatan politiknya, telah dikedepankan oleh para cendekiawan hukum publik, seperti al-Mawardi dan Abu Ya'la al-Farra' dalam karya-karya terkemuka mereka yang sama-sama menyanggah judul *al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Berikut ini adalah petikan dari kalimat al-Mawardi:

Kekayaan yang dikenai zakat terdiri dari dua jenis: yang nyata (*zahirah*) dan yang tersembunyi (*batinah*). [Kekayaan] yang nyata adalah yang tidak dapat disembunyikan seperti tanaman, buah, dan hewan ternak. [Kekayaan] yang tersembunyi adalah yang dapat disembunyikan seperti emas, perak, dan keuntungan dagang. *Pengurus zakat (wali al-sadaqat) dilarang menarik zakat dari kekayaan tersembunyi, karena pemilik kekayaan jenis ini lebih berkuasa atasnya daripada pengurus zakat.* Pengurus zakat hanya boleh menerima zakat tersebut jika si pemelik memberikannya secara sukarela. Dalam hal ini pengurus zakat sebenarnya hanya membantu menyalurkan zakat tersebut. Penarikan zakat hanya berlaku atas kekayaan nyata. Pemilik kekayaan wajib membayarkan zakat kepada pemerintah.²⁰

Abu Ubaid memberikan contoh yang bagus di mana pemilik kedua jenis kekayaan tersebut harus membuat dokumen untuk pengumpul pajak. Keputusan yang berbeda dapat dihasilkan dari perbedaan posisi kekayaan tersembunyi dan nyata. Ia menjelaskan:

Jika seseorang berjalan membawa uangnya melewati seorang pengumpul pajak (*ashir*), lalu ia berkata pada si pengumpul pajak, "Ini bukan milikku" atau "Aku sudah membayar zakat", maka kata-katanya tersebut akan dipercaya. Akan tetapi jika pemilik hewan ternak berkata pada pengumpul zakat (*musaddiq*), "Aku sudah mengeluarkan zakat atas hewan ternakku ini", maka si musaddiq tidak perlu mempercayai kata-katanya itu, bahkan harus mengenakan zakat atas hewan ternak tersebut, kecuali ia tahu benar bahwa si pemilik hewan ternak itu berkata jujur.²¹

Abu Bakar berperan dalam menjaga karakter religius dan politik zakat. Bahkan, beliau selalu memilih kebijakan yang paling bijak dalam menangani pembangkang zakat. Kalau saja Abu Bakar tidak memerangi para pemilik kekayaan nyata tersebut, zakat

²⁰ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, 145. Huruf yang dicetak miring berbunyi (*wa laysa li wali al-sadaqat nazar fi Zakat al-mal al-batin, wa arabuhu ahaqqu bi ikhraj Zakatihu minhu*); Cf. Abu Ya'la al-Farra', *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, 115.

²¹ Abu Ubayd, 540, no. 1260; Ibn Zanjawayh, 972, no.1761.

akan sudah kehilangan karakter politiknya dan hanya akan menjadi sebuah ritual pribadi. Begitu pula, jika Abu Bakar memilih untuk memerangi semua yang tidak membayar zakat tanpa memperdulikan apakah mereka pemilik *mawashi* atau *samit*, zakat hanya akan menjadi pajak biasa yang mana pemerintah berhak untuk mewajibkannya atas suatu subyek. Bagaimanapun juga, zakat bukanlah sekedar pajak biasa. Ini merupakan jenis pajak khusus.²² Berkat upaya Abu Bakar-lah maka karakter zakat tetap terjaga dalam bentuk aslinya.

2. Hubungan Saling Menguntungkan antara Zakat dan Pemerintah

Zakat adalah sebuah lembaga politik yang telah mengalami masa-masa jaya dan masa sulit sepanjang sejarah Islam. Pada beberapa periode tertentu, orang lebih suka menyalurkan zakat langsung kepada kelompok-kelompok penerima yang disebutkan dalam al-Qur'an ketimbang melalui pemerintah. Walau begitu, aspek ritualis dari zakat selalu terjaga sepanjang sejarah. Menurut Abu Ubayd, periode Ali b. Abi Talib, menandai dimulainya keengganan masyarakat untuk menyerahkan zakat melalui pemerintah. Hal ini mungkin disebabkan oleh isu-isu politik pada masa itu. Abu Ubayd menjelaskan:

Zakat pada awalnya dibayarkan kepada Rasulullah SAW atau kepada penanggung jawabnya. Kemudian kepada Abu Bakar atau penanggung jawabnya, kemudian kepada Umar atau penanggung jawabnya, kemudian kepada Utsman atau penanggung jawabnya. Akan tetapi, ketika Utsman terbunuh, ketidaksetujuan bermunculan. Sebagian orang membayarkannya kepada pemerintah, sebagian lain menyalurkannya [langsung kepada penerima zakat]. Salah satu yang membayarkannya kepada pemerintah adalah Ibn Umar.²³

Keadaan bertambah buruk setelah periode khalifah keempat (Ali Ibn Abi Thalib) akibat tumbuhnya persepsi dalam masyarakat bahwa pemerintah tidak memiliki komitmen terhadap agama. Oleh sebab itu, Abu Ubaid membahas masalah pembayaran zakat kepada pemerintah ini dalam satu bab khusus berjudul "*Membayar Zakat Kepada Pemerintah serta Perbedaan Pendapat Cendekiawan Mengenainya*" dalam *Kitab al-Amwal*.²⁴ Dalam bab ini, Ibn Umar dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbedaan pendapat yang timbul. Tampaknya perpecahan politik yang terjadi dalam tubuh ummah telah membuat sebagian orang ragu-ragu tentang siapa yang sebenarnya bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat. Ketika beberapa orang bertanya pada Ibnu Umar, ia menjawab "Bayarlah kepada siapa kalian berikan kesetiaan kalian (*man baya'ta*)".²⁵ Akan tetapi, karena pemerintah pada masa itu belum stabil dan terus berganti-ganti, terkadang Ibn Umar memberikan jawaban yang berbeda-beda:

²² Al-Qardhawi telah menjelaskan dengan detail perbedaan dan persamaan antara zakat dan pajak dalam bab terakhir dalam bukunya *Fiqh al-Zakat*. Ia menyebutkan empat persamaan utama dan delapan perbedaan utama antara kedua subyek tersebut.

²³ Abu Ubaid, 675, no. 1788; Ibn Zanjawayh, 1147-1148, no. 2130. Riwayat ini disampaikan pula oleh Abd al-Razzaq al-San'ani dalam *al-Musannaf*; 4: 47.

²⁴ Abu Ubayd, 675. Judulnya adalah (*Daf' al-sadaqah ila al-umara', wa ikhtilaf al-'ulama fi dhalik*); Cf. Ibn Zanjawayh, 1147. Judul bukunya agak berbeda, yaitu "*al-sunnah fi daf'i al-Zakat li al-sultan*." Perhatikan bahwa sepanjang bab ini Ibn Zanjawayh tidak ada satupun referensi kepada Abu `Ubayd.

²⁵ Abu Ubaid, 676, no. 1792 (*Idfa'ha ila man baya'ta*); Ibn Zanjawayh, 1154- 115 1, no. 2139. Kalimat ini berbunyi (*idfa`uha ila wulat al-amr*).

Kaum Anshar (pembantu) bertanya pada Ibn Umar mengenai [pembayaran] zakat. Ia menjawab “Bayarlah kepada pengumpul zakat (*Ummal*)”, lalu mereka berkata “Terkadang kaum Sham [misalnya pengikut Mu'awiyah] berkuasa, terkadang kaum lainnya [seperti pengikut Ali] yang berkuasa.” Ia [Ibn Umar] menjawab “Bayarlah kepada kaum mayoritas (*ghalaba*)”.²⁶

Meskipun demikian, pada kasus lain dalam situasi yang berbeda, Ibn Umar memberikan jawaban yang berbeda. Riwayat ini berkaitan dengan Ibn Sirin. Ia berkata :

Aku sedang berdiri di dekat Ibn Umar. Kemudian seseorang datang dan bertanya [padanya] “Haruskah kami membayar zakat kami pada pengumpul yang dikirim kepada kami (*ummalina*)?” Ia [Ibn Umar] menjawab “Ya.” Kemudian si penanya berkata “Pengumpul yang dikirim kepada kami bukan orang Islam (*kuffar*)”. Ibn Sirin menimpali “Ziyad ibn Abih, salah satu pemimpin Bani Umayyah] mempekerjakan orang-orang non-Muslim [untuk mengumpulkan zakat]”. Maka ia [Ibn Umar] menjawab “Jangan bayarkan zakatmu pada orang non-Muslim.”²⁷

Pada awalnya Ibn Umar sangat ketat mengatur masalah pembayaran zakat kepada pemerintah. Sampai-sampai ia berkata, "Bayarlah zakat kepada para pemimpin (*wulat*) bahkan jika mereka adalah peminum minuman keras (*khamr*)".²⁸ Ketika situasi kemudian berubah, ia merubah pikirannya. Abu Ubaid menjelaskan bahwa Ibn Umar akhirnya mengubah (*raja`a`an*) pandangannya sendiri mengenai pembayaran zakat kepada pemerintah. Ia akhirnya menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan dengan mengatakan “Bayarlah zakat [langsung] kepada mereka yang berhak menerima.”²⁹

Semua bukti di atas menunjukkan bahwa karakteristik politik dari zakat tidak selalu ditentukan oleh publik. Meski begitu, karakter ritual zakat tidak pernah terpisahkan dari pembayaran zakat sepanjang sejarah. Walaupun cendekiawan seperti Abu Ubaid dan al-Mawardi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mereka bersikukuh bahwa zakat atas kekayaan nyata (*amwal zahirah*) harus dibayarkan melalui pemerintah, pandangan mereka tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa pemerintah memiliki komitmen pada Islam. Ketika situasi berubah dan komitmen pemerintah pada Islam mulai dipertanyakan, pembayaran zakat kepada pemerintah seperti itu dapat dikaji ulang.³⁰

Bagaimanapun, sebagai sebuah subyek dalam pembahasan keuangan publik dalam Islam, zakat tidak bisa dipandang hanya dari aspek politiknya saja –walaupun aspek ini adalah penentu karakteristik zakat sebagai sebuah lembaga keuangan

²⁶ Abu Ubaid, 682-683, no. 1831.

²⁷ Ibid., 676, no. 1794.

²⁸ Ibid., 679, no. 1811. Kalimat ini berbunyi (*addu al-Zakat ila al-wulat wa in sharibu biha khamran*).

²⁹ Ibid., 679-680, no. 1812. Kalimat ini berbunyi (*annahu raja'a`an qawlihi fi dafi al Zakat ila al-sultan, wa qala: "da uha fi mawadi'iha"*).

³⁰ Yusuf al-Qardhawi, seorang cendekiawan Muslim kontemporer, memandang bahwa "komitmen pemerintah pada Islam adalah kondisi dimana pembayaran zakat kepada pemerintah dimungkinkan." Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, 2: 790. Kalimatnya berbunyi "*faltizam al-hakim li al-Islam shart fi jawaz. daf al-Zakat ilayh*."

publik dalam sudut pandang konvensional. Aspek ritual dari zakat menjaga karakter zakat sebagai sebuah lembaga keuangan khusus dari sudut pandang Islam, karena zakat harus disalurkan kepada rakyat, baik melalui pemerintah maupun melalui masyarakat. Dengan demikian, ciri khas zakat terletak pada fakta bahwa dalam masalah zakat, aspek penyaluran lebih penting daripada aspek pengumpulan. Walaupun dalam perekonomian konvensional keuangan publik diasosiasikan dengan pemerintah –didefinisikan sebagai “telaah kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah”³¹– penekanan pada aspek pengeluaran, dalam bentuk apapun, adalah salah satu ciri khas zakat.

3. Dokumen Rasul Mengenai Zakat

Kitab *al-Amwal* membuktikan bahwa Rasulullah SAW pada masanya membuat peraturan yang sangat terperinci tentang zakat. Fakta ini menghapus keraguan yang diutarakan para orientalis seperti Schacht, mengenai “ketidakjelasan” zakat selama masa Rasulullah. Berdasarkan berbagai riwayat, Abu Ubayd memastikan keberadaan sebuah dokumen tentang *sadaqah* yang dibuat oleh Rasulullah SAW sendiri. Ia menyebutkan bahwa riwayat-riwayat ini bersifat *tawatur*³² walaupun terdapat sedikit perbedaan kata-kata. Ia menyebut dokumen tersebut "*Kitab Rasulillah, fi al-Sadaqat*" atau terkadang "*Nuskhat Kitab Rasulillah fi al-Sadaqat*". Abu Yusuf membenarkan bahwa Rasulullah SAW telah menyusun suatu dokumen tentang zakat.³³ Sejarah mengatakan bahwa dokumen tersebut ditemukan oleh Umar ibn Abd al-Aziz dalam tempat penyimpanan rahasia milik keluarga Amru bin Hazm. Dokumen tersebut berisi peraturan-peraturan terperinci menyangkut pembayaran zakat atas harta benda seperti unta (*ibil*), sapi (*baqar*), domba (*ghanam*), emas (*dhahab*), perak (*wariq*), kurma (*tamr*), buah (*thimar*), biji-bijian (*habb*), dan kismis (*zabib*).³⁴ Serta berisi pengaturan pembayaran zakat dan pengelompokan usianya.

Berdasarkan informasi yang ada di dalam dokumen tersebut, didapatkan bahwa tingkat zakat atas unta, kambing, dirham dan dinar semuanya setara, yaitu 2,5%. Beberapa riwayat lainnya tentang isi dokumen tersebut juga menunjukkan suatu tingkat zakat yang konsisten sebesar 2,5% pada dirham dan dinar.³⁵

Jumlah-jumlah yang begitu terperinci dalam dokumen tersebut menunjukkan bahwa dokumen tersebut dimaksudkan sebagai buku pedoman bagi pengumpul zakat dalam menjalankan tugasnya pada masa Rasulullah SAW. Abu Ubaid mencontohkan pembukaan dari dokumen tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Hisham, seorang pengumpul zakat (*amil*) bagi rakyat Mekah. Dokumen dibuka dengan *Basmalah* (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang), diikuti oleh pernyataan

³¹ Donald Rutherford, *Dictionary of Economics* (London: Routledge, 1992), s.v. "Public Finance."

³² Abu Ubaid, 460, no. 944. Kalimat ini berbunyi (*faqad tawatarat al-athar min amr Rasulillah (s. 'a. .s.) fi al-sadaqah*); Cf. Ibn Zanjawayh 808, no. 140; al-Jurjani mendefinisikan "*tawatur*" sebagai sebuah "riwayat yang dihasilkan oleh lidah orang-orang yang tidak mungkin mengucapkan kebohongan". Lihat Ali b. Muhammad bin Ali al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, ed. Ibrahim al-Abyari (n.p.: Dar al-Dayyan li al-Turath, n.d.), s.v. "al-tawatur."

³³ Abu Yusuf, 76. Kalimat ini berbunyi (*anna Rasulallah (s.'a.s) kataba Kitaban fi al-sadaqah faqaranahu bisayfihi*); A. Ben Shemesh, *Taxation in Islam*, 3: 134.

³⁴ Abu Ubaid, 456-458, no. 935; Ibn Zanjawayh, 800-802, no. 1389.

³⁵ Abu Ubaid, 509, no. 1108. Riwayat ini tidak terdapat dalam buku Ibn Zanjawayh.

yang berbunyi “Ini adalah peraturan Utusan Allah menyangkut kewajiban [zakat] atas kambing dan unta” yang kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan terperinci.³⁶ Dokumen ini kemudian disalin pada masa Umar bin Khattab. Salinan ini, yang juga dimulai dengan Basmalah, dikenal dengan nama "*Nuskhat Kitab Umar b. al-Khattab*" atau "*Kitab Umar b. al-Khattabi al-Sadaqah*".

Berdasarkan kedua dokumen tersebut, Umar bin Abd al-Aziz memerintahkan untuk membuat satu salinan lagi pada masanya. Abu Ubaid menceritakan peristiwa ini:

Ketika Umar bin Abd al-Aziz mulai memasuki kantor khalifah, ia mengirim [utusannya] ke Madinah untuk mencari dokumen Rasul tentang zakat serta dokumen Umar bin al-Khattab. Ia menemukan dokumen Rasul [yang telah diberikan] pada Amr b. Hazm dipegang oleh keluarga Amr b. Hazm. Ia juga menemukan dokumen Umar yang mirip dengan dokumen Rasul pada keluarga Umar. [Periwayat] berkata: dua dokumen tersebut kemudian disalin untuknya [Umar bin Abd al-Aziz].³⁷

Pada masa Rasulullah SAW, dokumen tersebut tidak hanya digunakan sebagai panduan dalam pengumpulan zakat. Tetapi juga sebagai pedoman bagi beberapa ukuran etis dalam mengeluarkan dan mengumpulkan zakat. Berkaitan dengan prosedur etis, terdapat dua poin etika yang penting dalam dokumen tersebut:

[Tidak dibenarkan] mengambil zakat dari wanita tua (*harimah*) maupun penggembala ternak (*fahl*), kecuali dengan izin dari si pembayar zakat, serta memisahkan apa yang merupakan satu kelompok, maupun menyatukan apa yang seharusnya terpisah untuk menghindari zakat.³⁸

Poin pertama bertujuan untuk memberikan pedoman etika terutama bagi pengumpul zakat, sedangkan poin kedua bagi pengumpul zakat dan pembayar zakat. Maksud dari “tidak memisahkan apa yang merupakan satu kelompok” (*la yufarraḡ bayn mujtama`*) adalah tidak menganggap, sebagai contoh, 120 ekor kambing milik sebuah kelompok yang terdiri dari 3 orang sebagai tiga pribadi yang masing-masing memiliki 40 ekor kambing. Atas 120 ekor kambing ini, kelompok tersebut hanya perlu mengeluarkan satu ekor kambing, bukannya tiga. Petunjuk ini diberikan pada pengumpul zakat untuk tidak memisahkan 120 ekor kambing tersebut, sehingga pemiliknya tidak harus membayar 3 ekor kambing, yang tentunya akan menjadi beban tambahan.

Sama halnya dengan maksud dari “tidak menyatukan apa yang seharusnya terpisah” (*la yujma` bayn mutafarriq*), adalah untuk mencegah pembayar zakat menghindar dari pajak. Jika misalnya, 3 pribadi masing-masing memiliki 40 ekor kambing, mereka tidak boleh menggabungkan kambing-kambing tersebut dan tiba-tiba membentuk suatu kelompok dan menyatakan bahwa mereka secara bersama memiliki 120 ekor kambing. Masing-masing mereka seharusnya membayar seekor kambing; jadi mereka seharusnya membayar tiga ekor kambing dan bukannya seekor. Taktik tidak etis seperti ini dapat

³⁶ Abu Ubaid, 459, no. 940; Cf. Ibn Zanjawayh, 807-808, no. 1398.

³⁷ Abu Ubaid, 456, no. 935; Ibn Zanjawayh, 800, no. 1389.

³⁸ Abu Ubaid, 491, no. 1054; Cf. Ibn Zanjawayh, 862, nos. 1519, 1520.

dengan mudah terjadi, tidak hanya pada zakat atas kambing, tapi juga atas sapi dan unta akibat adanya faktor *awqas* dan *ashnaq* dalam perhitungan zakat yang dikeluarkan.

Jadi, pedoman etika dalam dokumen tersebut ditujukan baik kepada pengumpul zakat (*musaddiq*) maupun pemilik harta kekayaan (*rabb al-mal*), karena godaan membayangi kedua belah pihak tersebut. Abu Ubaid menegaskan bahwa “pengumpul zakat tidak pernah bebas dari kekerasan dan pemilik kekayaan pun tidak pernah bebas dari pelanggaran pajak”.³⁹ Berdasarkan larangan Rasul tersebut, Abu Ubaid menyediakan dua bab khusus untuk membahas etika pengumpul zakat dan juga pemilik kekayaan. Menarik untuk ditelaah mengapa Abu Ubaid menggunakan ungkapan yang lebih keras “yang diwajibkan”⁴⁰ bagi pengumpul zakat, sedangkan bagi pemilik kekayaan, ia hanya menggunakan ungkapan “yang diperintahkan”.⁴¹ Mungkin ini disebabkan karena pengumpul zakat memiliki posisi yang lebih berkuasa dalam pengumpulan zakat. Oleh sebab itu kecenderungan mereka untuk berbuat tidak adil lebih besar daripada kecenderungan pembayar zakat untuk menghindari pembayaran.

Prinsip-prinsip etika yang dipaparkan oleh Abu Ubaid juga mengingatkan pengumpul zakat untuk bersikap adil dalam mengambil zakat, untuk tidak bersikap kasar (*udwan*) terhadap pemilik kekayaan, untuk tidak memilih-milih dalam mengambil apa yang dianggap sebagai harta terbaik yang dimiliki (*khiyar al-mal*) walaupun pengumpul zakat mempunyai hak atas kekayaan si pemilik. Lebih jauh lagi, mereka dianjurkan untuk memiliki pengertian, di mana Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk mengambil hewan ternak yang memiliki cacat (*dhu al-'ayb*). Sama halnya dengan pengumpul zakat, pemilik kekayaan harus menyambut baik pengumpul zakat. Mereka tidak boleh menyembunyikan jumlah kekayaan mereka maupun menyumpahi pengumpul zakat saat ia pulang. Singkatnya, pembayar zakat harus mempertahankan keramah tamahan dan kerjasama kapanpun pengumpul zakat datang untuk melaksanakan tugasnya. Aspek normatif dalam membayar dan mengumpulkan zakat ini menunjukkan bahwa zakat bukanlah suatu lembaga keuangan publik yang bertele-tele.

4. Zakat Sebagai Pendapatan Non-Rasul

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits "Zakat adalah pencemar manusia (*awsakh al-nas*), Muhammad maupun keluarganya tidak berhak atasnya."⁴² Dalam hadits ini Rasulullah SAW mungkin menggambarkan zakat sebagai pencemar manusia untuk menggambarkan makna amal zakat sebagai penyuci jiwa manusia serta kekayaan

³⁹ Abu Ubaid, 494. Kalimat ini berbunyi (*Li anna al-'udwan la yu'man min al-musaddiq, kama anna al-firar min al-sadaqah la yu'man min rabb al-mal.*); Cf. Ibn Zanjawayh, 866, no. 1528.

⁴⁰ Abu Ubaid, 501. Kalimat ini berbunyi (*Ma yajibu ala al-musaddiq min al-'adl fi 'amalih...*) Cf. Ibn Zanjawayh, 875.

⁴¹ Abu Ubaid, 506. Kalimat ini berbunyi (*Ma yustahabbu li arbab al-mashiyah an yaf'aluh...*). Tidak dicantumkan dalam buku Ibn Zanjawayh.

⁴² Abu Ubaid., 425, no. 843 (*Inna hadhihi al-sadaqah innama hiya awsakh al-nas, wa innaha la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad*); Cf. Ibn Zanjawayh, 726, no. 1241. Hadits ini juga terdapat dalam berbagai kitab hadits yang sahih seperti *Sahih Muslim*, "Kitab al-Zakat," nos. 167-168; *Sunan Abi Dawud*, "Kitab al-Kharaj wa al-Imarah wa al-Fay'," no. 2985; *Sunan al-Nasa' i*, "Kitab al-Zakat," no. 95 dan "Kitab Qism al-Fay'," no. 4144; *al-Muwatta'*, "Kitab al-Sadaqah," nos. 13, 15; *Musnad Ahmad*. 3: 402; 4: 166.

manusia.⁴³ Jadi apa yang dibayarkan sebagai zakat merupakan bagian yang tidak bersih dari kekayaan yang mana harus dihindari oleh Rasulullah SAW dan keluarganya. Pengelakan mereka atas zakat, menurut al-Nawawi “adalah untuk [menjaga] kehormatan mereka dan untuk membersihkan diri mereka dari kotoran.”⁴⁴ Memang benar, Rasulullah SAW tidak mau berkompromi dalam melarang pengambilan dana zakat bagi dirinya dan keluarganya.

Pengecualian terjadi dalam tiga contoh berikut. Pertama, suatu hari, cucu Rasulullah SAW, al-Hasan bin Ali yang masih kanak-kanak mengambil kurma dari jatah zakat. Ketika Rasulullah SAW melihat Hasan memasukkan kurma tersebut ke dalam mulutnya, beliau merasa sangat gelisah dan segera Hasan diminta untuk memuntahkannya kembali. Kedua, pada kesempatan lain Rasulullah SAW menemukan buah kurma yang jatuh di jalan, kemudian beliau berkata “Andai saja aku tahu bahwa kurma ini bukan merupakan bagian dari zakat, aku pasti akan mengambilnya.” Ketiga, dikisahkan bahwa setiap kali Rasulullah SAW disuguhi hidangan, hal pertama yang beliau tanyakan adalah alasan pemberian hidangan tersebut. Jika pemberian tersebut adalah hadiah (*hadiyyah*) maka beliau akan menerimanya, tapi jika itu adalah untuk zakat, beliau tidak akan mengambilnya.⁴⁵

Sikap Nabi tersebut berbeda dengan sikap beliau dalam kaitannya dengan fay’ yang merupakan sumber utama pendapatan beliau. Beliau pernah berkata, “Mata pencaharianku berada di bawah bayangan tombakku.”⁴⁶ Beliau juga berkata, “Aku dianugerahi lima hal yang [para Nabi AS] sebelumku tidak, [di antara hal-hal lainnya] ... Aku diijinkan untuk mengambil pampasan perang (*ghana'im*) yang tidak dibolehkan bagi [para Nabi AS] sebelumku...”⁴⁷ Al-Dawudi menjelaskan bahwa sebagian besar cendekiawan berpendapat bahwa lahan (*khums*) dan pampasan perang (*maghnam*) termasuk jenis penguasaan yang paling terhormat (*min ashraf al-makasib*) bagi Rasulullah SAW. Pendapatan ini, menurut mereka, adalah pengganti dari zakat yang mana terlarang bagi Rasulullah SAW.⁴⁸

⁴³ Surat al-Taubah (9): 103. Fakhrudin al-Razi menjelaskan bahwa salah satu arti dari ungkapan "*khudh min Amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim*" dalam ayat ini adalah "mengambil Zakat, penyuci, dari kekayaan mereka." Ia melanjutkan, "Zakat disebut penyuci berdasarkan fakta bahwa itu merupakan pencemar manusia. Jadi ketika zakat dikeluarkan, pencemar itu terdorong keluar. Dengan demikian, efeknya adalah penyucian." Lihat *al-Tafsir al-Kabir* dalam penjelasan ayat 103 Surat al-Taubah.

⁴⁴ Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi al-Sharh al-Nawawi*, ed. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, 18 vols. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 7: 158.

⁴⁵ Tiga riwayat ini terdapat dalam *Sahih Muslim*, "Kitab al-Zakat," nos. 161, 165, 175. Bahkan, Muslim menulis beberapa bab khusus tentang isu ini dalam *Sahih*.

⁴⁶ Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Sahihnya*, "Kitab al-Jihad wa al-Sayr," no. 88 dan juga oleh Ahmad b. Hanbal dalam *Musnad*, 2: 50, 93. Maksud dari "di bawah tombakku" adalah "pampasan perang". Al-Asqalani menjelaskan bahwa hadits ini, *inter alia*, mengindikasikan bahwa kaum Muslim diperkenankan mengambil pampasan perang dan bahwa mata pencaharian Nabi hanyalah dari sini (*la fi ghayriha min al-makasib*). Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa beberapa cendekiawan berpendapat bahwa inilah sumber pendapatan terbaik (*afdal al-makasib*) bagi Nabi. Lihat *al-Fath al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari*, 6: 98.

⁴⁷ Terdapat dalam *Sahih al-Bukhari* dalam "Kitab al-Tayammum," 1: 91-92 serta dalam *Sahih Muslim* dalam "Kitab al-Masajid," 2: 63.

⁴⁸ Lihat al-Dawudi, 40. Kalimat ini berbunyi (*'awdan mimma hurrimuhu min al-Zakat...wa anna Allah Subhanah nasaba al-khums ilayhi wa ila Rasulih wa al-magham li annahuma min ashraf al-makasib wa lam yaqul dhalika fi al-Zakat*).

Menarik untuk mengamati pemilihan kata dalam riwayat-riwayat tentang zakat dan fay' dalam kaitannya dengan pendapatan Nabi. Dalam zakat Rasulullah SAW menyebut dirinya sendiri dengan namanya "Muhammad" dan berkata "tidak dibenarkan bagi Muhammad"; sementara dalam fay', yang digunakan adalah kata "Utusan Allah" (*Rasul Allah*), seperti dalam "fay' ini hanya untuk Utusan Allah" atau "ini khusus untuk Utusan Allah dan tidak bagi yang lain". Perbedaan pemilihan kata ini sangat berarti karena berhubungan erat dengan subyek pendapatan Nabi. Terlebih lagi, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW terkadang membedakan urusan pribadi dan miliknya dengan pekerjaannya.

Di samping seorang Nabi, Muhammad SAW juga merupakan seorang suami, seorang ayah dan anggota dari keluarga besarnya. Dengan begitu, setiap pendapatan yang beliau peroleh, baik pribadi maupun resmi, berupa pemberian (*hibah*) atau fay', dapat digunakan untuk keperluan keluarganya, selama beliau masih hidup. Begitu pula setiap pendapatan yang dilarang baginya, seperti zakat, pasti tidak akan sampai ke keluarganya. Ini adalah peraturan yang berlaku selama Rasulullah SAW masih hidup. Ketika Rasulullah SAW wafat, peraturan ini berubah. Di satu sisi, pendapatan zakat yang selama ini dilarang menjadi dibolehkan bagi keluarganya.⁴⁹ Di sisi lain pendapatan dari fay', yang biasanya disediakan untuk keluarganya, tidak dapat diwariskan.

Sehubungan dengan keluarga Nabi, ada dua isu utama, yaitu isu kepemilikan (*milk*) dan penggunaan (*manfa`ah*) berkaitan dengan pewarisan dan penggunaan fay', dan di sisi lain berkaitan dengan manfaat zakat. Semasa hidup Rasulullah SAW, beliau dan keluarganya tidak berhak atas pemilikan maupun penggunaan pendapatan zakat. Rasulullah SAW dan keluarganya hanya diperbolehkan *menggunakan* pendapatan fay' dan sama sekali tidak boleh memilikinya. Maka pada saat beliau wafat, masalah pewarisan harus diatur, karena hal ini menyangkut kepemilikan. Pada kenyataannya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Rasulullah SAW semasa hidup memiliki dua dimensi, satu adalah Rasulullah SAW sebagai seorang manusia serta hubungannya dengan keluarganya, dan juga Rasulullah SAW sebagai pemimpin resmi serta hubungannya dengan kaum Muslim maupun non-Muslim sebagai subyek. Oleh sebab itu, saat beliau wafat, kedua dimensi tersebut mempengaruhi keputusan atau peraturan tentang kepemilikan dan penggunaan pendapatan Nabi.

Sebagian besar kaum Muslim (*ahl al-sunnah*) mengakui bahwa seluruh pendapatan yang diperoleh Rasulullah SAW adalah resmi. Mengingat bahwa penguasaan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin resmi. Oleh karena itu, tidak ada pertanyaan tentang pewarisan beliau setelah wafatnya. Hal ini didukung dengan pernyataan Rasulullah SAW sendiri bahwa "kami [yaitu para Nabi AS] tidak mewariskan apa-apa, yang kami tinggalkan adalah pendapatan publik (*sadaqah*)."
Sayangnya, sebagian kecil kaum Muslim (*syi'ah*) tidak sependapat dalam hal ini. Mereka memandang masalah ini dari sudut pandang Nabi sebagai seorang pribadi. Sementara sebagian besar umat Muslim mengartikan "*khalisatan li Rasulillah*" sebagai "khusus untuk utusan Allah" dalam konteks kenabian beliau, kaum syi'ah mengartikan ini dalam konteks Rasulullah SAW sebagai seorang pribadi.

⁴⁹ Ini adalah pandangan Abu Hanifah dan didukung oleh muridnya yang bernama Muhammad b. Hasan al-Shaybani yang mengatakan bahwa "larangan itu hanya berlaku pada masa Rasulullah SAW." Untuk pembahasan dan argumen lebih lanjut mengenai isu ini, silahkan merujuk pada Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, 2: 728-739. Sang penulis sendiri meyakini pandangan ini, terutama mengingat kondisi kehidupan modern dimana *khums* tidak disediakan bagi keluarga Nabi.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ada makna penting dan kebijaksanaan di balik deskripsi yang berbeda antara "Muhammad" dan "Utusan Allah" dalam hal zakat dan fay'. Dalam hal fay', sifat Rasulullah SAW sebagai utusan mengisyaratkan bahwa kapasitas Nabi sebagai seorang agen resmi diberikan berdasarkan pertimbangan. Itu berarti bahwa fay' hanyalah pendapatan resmi. Akan tetapi, dalam hal zakat, di mana Rasulullah SAW menyebut dirinya sendiri dengan "Muhammad," larangan untuk mengambil jatah zakat adalah alasan pribadi semata-mata untuk melindungi dirinya dari "pencemar manusia". Oleh sebab itu, ketika beliau wafat, keluarganya kembali berhak menerima zakat, seperti halnya mereka berhak (wajib) membayar pajak ketika mereka mampu. Walaupun ada sebagian kecil cendekiawan yang berkeyakinan bahwa keluarga Rasulullah SAW, dalam hal ini *hanya* Bani Hasyim, dilarang menerima zakat selamanya, sebagian besar cendekiawan memperbolehkannya setelah wafatnya Nabi; yang berarti bahwa pelarangan dibuat lebih berdasarkan pertimbangan pribadi.⁵⁰

Jadi, sehubungan dengan pendapatan zakat, Rasulullah SAW tidak pernah mengambil bagian dari zakat. Beliau mengatur pengumpulan dan penyalurannya. Kapasitasnya sebagai sebuah kekuasaan publik memungkinkannya memegang peranan itu. Akan tetapi, posisi pribadinya mencegah beliau dari menikmati pendapatan itu. Jadi setelah beliau wafat, penerusnya, para khalifah meneruskan administrasi pendapatan zakat. Meskipun begitu, mereka berhak untuk menerima zakat karena mereka termasuk dalam golongan "*amilin*" sebagaimana disebutkan dalam al- Qur'an.

Begitu pula, keluarga Rasulullah SAW dibolehkan mengambil bagian dari zakat tersebut selama mereka termasuk dalam delapan golongan penerima zakat yang ditetapkan dalam al-Qur'an.

Sebagai kesimpulan, kita dapat memandang zakat sebagai sebuah lembaga keuangan publik khusus berdasarkan berbagai alasan:

1. Zakat hanya dikenakan pada umat muslim dan disalurkan hanya kepada umat muslim. Walau begitu, non-Muslim dapat mengambil bagian zakat apabila fay' tidak mencukupi bagi mereka. Ini berarti makna "publik" dalam zakat pada dasarnya adalah spesifik.
2. Zakat sebagai sumber pendapatan. Terpisah dari sumber pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya dapat dikelompokkan di bawah satu nama, yaitu fay'. Oleh karena itu dalam Islam konsep pendapatan publik secara umum diwakili oleh fay', sedangkan pendapatan publik dalam konteks khusus diwakili oleh zakat.
3. Zakat bukan merupakan pajak. Karena zakat dapat berfungsi bahkan tanpa adanya pemerintah. Dalam keuangan publik, pemerintah adalah alasan adanya perpajakan.

⁵⁰ Satu-satunya madzhab yang tidak mengizinkan Bani Hasyim untuk menerima zakat adalah Zaydiyyah. Meskipun demikian, mazhab Ja'fariyyah hanya mengizinkan Bani Hasyim menerima zakat yang berasal dari Bani Hasyim juga. Cendekiawan Sunni memperbolehkan keluarga Nabi untuk menerima zakat jika mereka tidak memiliki *khums*. Sementara itu, Abu Hanifah, Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani, beberapa cendekiawan dari Shafi'iyah dan Malikiyyah, memperbolehkan tanpa syarat. al-Qardhawi berkata (*wa qad ra'ayna anna al-jawaz manqul 'an Abi Hanifah, wa Ikhtiyar sahibih Muhammad, wa huwa wajh li ba'd al-Shafi'iyah wa qawl 'inda al-Malikiyah*). Lihat Fiqh al-Zakat, 2: 737.

Sedangkan zakat masih memiliki fungsi distribusi bahkan ketika pemerintahan tidak terbentuk.

4. Peranan Rasulullah SAW dalam hal zakat, selain sebagai pembuat peraturan, juga sebagai pengatur kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat tanpa beliau mengambil sedikit pun. Khalifah-khalifah setelahnya mempunyai kekuasaan yang sama untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, tapi mereka diperbolehkan mengambil bagian karena mereka termasuk amilin.
5. Keluarga dan keturunan Rasulullah SAW tidak berhak menerima bagian zakat hanya selama Rasulullah SAW hidup. Setelah Nabi wafat, mereka memiliki hak yang sama dengan rakyat umum sebagai penerima zakat.